



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 4992

PERBANKAN. BI. Bank Syariah. Unit Usaha.  
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2009 Nomor 55)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 11/10/PBI/2009  
TENTANG  
UNIT USAHA SYARIAH

## I. UMUM

Pembangunan nasional memerlukan kontribusi dan partisipasi dari semua elemen masyarakat. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan Prinsip Syariah dalam perbankan syariah.

Untuk meningkatkan layanan perbankan syariah kepada masyarakat diperlukan jaringan kantor yang semakin luas dan menyebar di seluruh wilayah tanah air. Dengan jumlah dan jaringan kantor Bank Umum Syariah yang masih relatif terbatas diperlukan kebijakan pengembangan perluasan jaringan kantor perbankan syariah, antara lain dengan pembukaan Unit Usaha Syariah pada Bank Umum Konvensional.

Perluasan dan kemudahan dalam pengembangan jaringan kantor Unit Usaha Syariah pada Bank Umum Konvensional memerlukan pengaturan kelembagaan yang komprehensif dan transparan sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang terkait Unit

Usaha Syariah, antara lain perizinan, kegiatan usaha dan batas waktu perubahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Sehubungan dengan perubahan kelembagaan Unit Usaha Syariah tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan Unit Usaha Syariah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 15

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “izin usaha” adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pemberian izin usaha UUS oleh Bank Indonesia berdasarkan pada antara lain:

- a. penilaian terhadap komitmen BUK dalam pendirian UUS;
- b. analisis terhadap studi kelayakan pendirian UUS;
- c. analisis yang mencakup antara lain tingkat kejenuhan jumlah BUS dan UUS serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan
- d. wawancara terhadap calon Direktur UUS dan calon anggota DPS.

### Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal kerja” adalah dana bersih yang ditempatkan BUK pada UUS setelah dikurangi dengan penempatan UUS pada BUK, yang diperlakukan sebagai komponen modal untuk UUS.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tunai” adalah setoran dalam bentuk kas, bukan dalam bentuk tanah, gedung atau bentuk sejenis lainnya.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal-hal yang harus dijelaskan melalui presentasi di Bank Indonesia antara lain:

- a. tujuan dan alasan pembukaan UUS;
- b. target pasar penghimpunan dan penyaluran dana;
- c. rencana bisnis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- d. sistem teknologi informasi (IT); dan
- e. struktur organisasi dan personalia.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Contoh pencantuman frase “Unit Usaha Syariah” adalah PT Bank XYZ Unit Usaha Syariah.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tim pewawancara terhadap Direktur UUS mayoritas berasal dari pihak eksternal Bank Indonesia (*independent*).

## Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah diganti apabila yang bersangkutan dinilai kurang memiliki komitmen dalam pengembangan UUS atau diminta untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah apabila yang bersangkutan dinilai kurang memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah.

## Pasal 9

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

## Angka 1

Cukup jelas.

## Angka 2

Cukup jelas.

## Angka 3

Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen” antara lain kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada Bank dalam rangka melaksanakan tugasnya secara efektif.

## Angka 4

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

## Angka 1

Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Informasi Debitur.

## Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penunjukan ketua DPS dapat dilakukan oleh BUK yang memiliki UUS, Direktur UUS atau kesepakatan diantara para anggota DPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Persetujuan atas permohonan calon anggota DPS diberikan berdasarkan pada antara lain:

- a. penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan kegiatan usaha UUS dan ketersediaan waktu; dan
- b. wawancara terhadap calon anggota DPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Ayat (2)

Pengangkatan DPS dapat dilakukan oleh Komisaris BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham.

Persetujuan Bank Indonesia terhadap anggota DPS berlaku setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau Komisaris BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan tanggal pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif adalah tanggal setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri

yang bersangkutan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham, serah terima jabatan, atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

#### Pasal 15

##### Ayat (1)

Salah satu Pejabat Eksekutif UUS adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur UUS. Pejabat Eksekutif UUS yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur UUS tersebut memiliki tingkat jabatan sama dengan pejabat BUK yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur BUK.

##### Ayat (2)

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "informasi lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas" antara lain informasi *track record* yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber-sumber lainnya.

#### Pasal 16

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal ini antara lain adalah:

- a. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan aturan-aturan pelaksanaannya;
- b. Undang-Undang tentang Keimigrasian dan aturan-aturan pelaksanaannya; dan
- c. Peraturan Bank Indonesia tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

#### Pasal 17

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Pemberian izin kegiatan dibidang devisa diberikan apabila UUS telah memenuhi persyaratan antara lain:

- a. memiliki sistem informasi teknologi yang memadai;

- b. memiliki sumber daya manusia yang memahami aspek syariah dalam kegiatan dibidang devisa;
- c. memiliki daftar calon nasabah yang akan melakukan kegiatan devisa.

## Pasal 19

### Ayat (1)

Persetujuan atas permohonan pembukaan KCS diberikan berdasarkan pada antara lain:

- a. penilaian terhadap kesiapan operasional KCS;
- b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS;
- c. analisis atas kinerja keuangan UUS, termasuk tingkat kesehatan;
- d. pemenuhan persyaratan modal kerja minimal UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
- e. tidak sedang dalam pengawasan intensif, antara lain karena:
  - terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana;
  - rasio Non Performing Financing (NPF) netto diatas 5%;
  - dalam keadaan rugi yang semakin besar; dan
  - memiliki peringkat komposit 4 atau 5 dalam penilaian tingkat kesehatan UUS.

### Ayat (2)

Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.

### Ayat (3)

#### Huruf a

Pemisahan dimaksudkan agar nasabah dapat membedakan dengan jelas antara kantor syariah dengan kantor konvensional.

Pemisahan dapat dilakukan dengan cara antara lain perbedaan warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/atau pemisahan ruangan.

#### Huruf b

Cukup jelas.

## Pasal 20

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 21

## Ayat (1)

Surat penegasan dapat berupa persetujuan atau penolakan yang didasarkan pada antara lain:

- a. penilaian terhadap kesiapan operasional KCPS atau KKS;
- b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS; dan
- c. pemenuhan persyaratan modal kerja minimal UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

## Ayat (2)

Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

## Huruf a

Pemisahan dimaksudkan agar nasabah dapat membedakan dengan jelas antara kantor syariah dengan kantor konvensional.

Pemisahan dapat dilakukan dengan cara antara lain perbedaan warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/atau pemisahan ruangan.

Yang dimaksud dengan “kantor” adalah antara lain kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.

Yang dimaksud dengan “kantor lain” adalah kantor dari bank lain atau perusahaan lain.



Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan ditandatangani oleh Pemimpin KCS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Surat penegasan dapat berupa persetujuan atau penolakan yang didasarkan pada antara lain:

- a. penilaian terhadap kesiapan sistem teknologi informasi; dan
- b. penilaian terhadap sistem pengendalian risiko atas Kegiatan Perbankan Elektronik.

Ayat (2)

Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.

Ayat (3)

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 24

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam KPKS adalah kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen dan hanya menerima setoran awal/titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal pembukaan rekening tabungan.

Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.

Ayat (2)

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “teknologi sistem informasi yang memadai” adalah teknologi sistem informasi yang memungkinkan adanya pencatatan transaksi nasabah syariah secara otomatis dan *online* dan terpisah dengan pencatatan kantor konvensional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Persetujuan atas permohonan pembukaan KCS dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri diberikan berdasarkan pada antara lain:

- a. penilaian terhadap kesiapan operasional KCS;

- b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan; dan
- c. analisis atas kemampuan UUS, tingkat kesehatan, kecukupan modal kerja dan profil risiko.

Ayat (2)

Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Pembukaan KCS dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari otoritas di negara setempat.

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Dengan diterbitkannya izin pembukaan KCS maka status kantor UUS berubah dari Kantor Dibawah KCS menjadi KCS tanpa perlu memenuhi ketentuan penutupan Kantor Dibawah KCS.

Pasal 30

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 31

Ayat (1)

Persetujuan atas permohonan izin pemindahan alamat kantor UUS dan KCS diberikan berdasarkan antara lain:

- a. alasan pemindahan kantor;
- b. kesiapan operasional kantor UUS dan KCS; dan
- c. hasil analisis atas kinerja pada lokasi kantor lama dan studi kelayakan usaha pada lokasi kantor yang baru.

Ayat (2)

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lain:

- a. jarak lokasi kantor lama dengan yang baru;
- b. jumlah nasabah yang telah dibiayai; dan
- c. infrastruktur penunjang pada lokasi kantor yang baru

Ayat (3)

Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat

merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah izin pemindahan dibatalkan apabila BUK yang memiliki UUS tidak dapat menyampaikan alasan yang relevan atas keterlambatan pelaksanaan pemindahan kantor atau diperpanjang apabila penundaan disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) oleh BUK atau pertimbangan lain yang dapat diterima.

Pasal 33

Ayat (1)

Surat penegasan dapat berupa persetujuan atau penolakan yang didasarkan pada antara lain:

- a. alasan pemindahan kantor;
- b. kesiapan operasional kantor KCPS dan KKS; dan
- c. hasil analisis atas kinerja pada lokasi kantor lama dan studi kelayakan usaha pada lokasi kantor yang baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lain:

- a. jarak lokasi kantor lama dengan yang baru;

- b. jumlah nasabah yang telah dibiayai; dan
- c. infrastruktur penunjang pada lokasi kantor yang baru.

Pasal 34

Ayat (1)

Pengumuman dapat dilakukan antara lain dengan menempelkan pengumuman di lokasi kantor yang lama.

Ayat (2)

Laporan ditandatangani oleh Pimpinan KCS induknya.

Pasal 35

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 38

Laporan ditandatangani oleh Pimpinan KCS induknya.

Pasal 39

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perhitungan rasio KPMM berdasarkan pada perhitungan Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah antara lain Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menyelesaikan” adalah menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban UUS dengan cara antara lain dialihkan menjadi hak dan kewajiban BUK yang memiliki UUS, dijual kepada pihak lain atau dilunasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Contoh :

UUS Bank XYZ memiliki modal kerja sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah), maka penambahan modal sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) yang dilakukan untuk mencapai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) harus dilakukan dalam bentuk tunai dan/atau tanah dan gedung yang akan digunakan untuk operasional BUS hasil Pemisahan.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 46

## Huruf a

Persetujuan atas permohonan persetujuan prinsip pendirian BUS hasil Pemisahan diberikan berdasarkan pada antara lain:

- a. pemenuhan aspek legal mengenai tahapan persiapan Pemisahan UUS yang dilakukan oleh BUK;
- b. analisis atas proforma laporan keuangan BUS hasil Pemisahan; dan
- c. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon pemegang saham pengendali, calon Dewan Komisaris dan calon Direksi, serta wawancara terhadap DPS.

## Huruf b

Persetujuan atas permohonan izin usaha pendirian BUS hasil Pemisahan diberikan berdasarkan pada antara lain:

- a. pemenuhan aspek legal baik dalam pemisahan hak dan kewajiban UUS maupun dalam pendirian BUS hasil Pemisahan;
- b. analisis terhadap kesiapan operasional BUS hasil Pemisahan;
- c. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon pemegang saham pengendali, calon Dewan Komisaris dan calon Direksi, serta wawancara terhadap DPS, apabila terjadi perubahan.

## Pasal 47

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Hal-hal yang harus dijelaskan melalui presentasi di Bank Indonesia antara lain:

- a. tujuan dan alasan pendirian BUS hasil Pemisahan;
- b. sumber permodalan dan kepemilikan;
- c. pangsa utama penghimpunan dan penyaluran dana; dan
- d. rencana struktur organisasi dan personalia.

## Pasal 48

Cukup jelas.

## Pasal 49

Surat pengajuan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Yang dimaksud dengan “akta pendirian” adalah akta pendirian yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

## Pasal 50

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah kegiatan usaha BUS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 termasuk kegiatan usaha UUS dari hasil Pemisahan.

BUS hasil Pemisahan dapat membuka kantor pelayanan syariah di kantor BUK yang memiliki hubungan kepemilikan dengan BUS hasil Pemisahan setelah mendapat penegasan dari Bank Indonesia.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah:

- a. diperpanjang apabila keterlambatan operasional disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) atau pertimbangan lain yang dapat diterima; atau
- b. dibatalkan apabila BUS hasil Pemisahan tidak dapat menyampaikan alasan yang relevan atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan usaha.



## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kewajiban“ adalah kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas UUS baik yang tercatat pada neraca (*on balance sheet*) atau pada rekening administratif (*off balance sheet*) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan Bank dan pajak terutang.

## Pasal 51

Surat pengajuan ditandatangani oleh Direktur UUS.

## Pasal 52

## Ayat (1)

Persetujuan atas permohonan pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan diberikan berdasarkan pada antara lain:

- a. pemenuhan aspek legal Pemisahan UUS;
- b. analisis rencana pengalihan hak dan kewajiban UUS; dan
- c. analisis atas proforma laporan keuangan BUS penerima Pemisahan.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 53

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah:

- a. diperpanjang apabila keterlambatan pengalihan disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) atau pertimbangan lain yang dapat diterima; atau

- b. dibatalkan apabila BUK yang memiliki UUS tidak dapat menyampaikan alasan yang relevan atas keterlambatan pengalihan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kewajiban“ adalah kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas UUS baik yang tercatat pada neraca (*on balance sheet*) atau pada rekening administratif (*off balance sheet*) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan bank dan pajak terutang.

Pasal 54

Surat pengajuan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 55

Persetujuan atau penolakan atas permintaan pencabutan izin usaha UUS didasarkan pada antara lain hasil analisis terhadap penjelasan yang disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS mengenai alasan penutupan kegiatan usaha UUS dan/atau dampaknya terhadap masyarakat.

Penjelasan rencana penutupan kegiatan usaha UUS dilakukan oleh BUK yang memiliki UUS melalui presentasi di Bank Indonesia.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajiban“ adalah kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas UUS baik yang tercatat pada neraca (*on balance sheet*) atau pada rekening administratif (*off balance sheet*) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan bank dan pajak terutang.

Ayat (2)

Penyampaian laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

**Pasal 57****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan laporan keuangan paling kurang mencakup neraca dan rekening administratif dan perhitungan laba rugi.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan perlakuan akuntansi meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan atas transaksi keuangan yang dilakukan.

Untuk perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang belum diatur dalam pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia wajib mengikuti ketentuan akuntansi syariah yang lazim berlaku secara umum (*Generally Accepted Islamic Accounting Principles*).

**Pasal 58**

Cukup jelas.

**Pasal 59****Ayat (1)**

Surat pengajuan ditandatangani oleh pimpinan kantor UUS.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 60****Ayat (1)**

Kantor UUS yang dimaksud meliputi kantor UUS, KCS, KCPS dan KKS.

Pencantuman nama dan jenis kantor UUS dapat dilakukan antara lain melalui papan nama dan/atau pada dinding atau kaca depan jaringan kantor UUS agar mudah terlihat oleh nasabah.

Contoh:

1. Penulisan KCS  
PT Bank XXX  
Kantor Cabang Syariah YYY
2. Penulisan KCPS  
PT Bank XXX  
Kantor Cabang Pembantu Syariah YYY.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 61

Peningkatan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan sertifikasi sesuai dengan tingkat jabatan.

## Pasal 62

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Laporan dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila telah disampaikan secara lengkap dengan memuat data, informasi dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sesuai jenis laporannya.

Tanggal penerimaan laporan oleh Bank Indonesia adalah tanggal:

- a. stempel pos (*time stamp*), apabila laporan dikirimkan melalui P.T. Pos Indonesia; atau
- b. penerimaan laporan, apabila laporan disampaikan secara langsung oleh BUK atau UUS atau dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman selain P.T. Pos Indonesia.

## Huruf a

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut:

Jumlah kewajiban membayar =

jumlah hari kerja keterlambatan x Rp1.000.000,00 x jumlah laporan/ pengumuman.

## Huruf b

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut:

Jumlah kewajiban membayar =

Rp30.000.000,00 x jumlah laporan/ pengumuman.

BUK atau UUS yang dikenakan sanksi tidak menyampaikan laporan/pengumuman, tidak dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian laporan/pengumuman.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Bagi BUK yang sedang mengajukan permohonan izin usaha UUS sebelum diberlakukannya ketentuan ini wajib menyesuaikan ketentuan modal kerja dan ketentuan rangkap jabatan anggota DPS paling lambat 2 (dua) tahun setelah izin usaha diberikan.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.